

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pajak perihal proses pengajuan keberatan pajak telah melanggar prinsip keadilan. Dalam proses pengajuan keberatan pajak, wajib pajak diharuskan membayar terlebih dahulu pajak yang ditagihkan dengan tujuan untuk tidak menunda pendapatan negara. Selain itu, pada putusan atas keberatan wajib pajak apabila keberatannya ditolak atau diterima sebagian, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) pada tingkat pertama dan 100% (seratus persen) pada tingkat banding. Dengan adanya syarat tersebut memberatkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan pajak, karena seharusnya proses pengajuan keberatan pajak memberikan kenyamanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak terhutang diawal dan tidak menetapkan denda yang cukup besar. Negara Indonesia dapat mencontoh negara Singapura yang tidak menetapkan ketentuan pembayaran pajak diawal dan penetapan denda pada keberatan pajak. Dengan demikian, proses pengajuan keberatan yang ada di Indonesia melanggar prinsip keadilan bagi wajib pajak sebagai subjek yang diharuskan menyumbangkan pendapatannya kepada pemerintah secara rutin.
2. Penetapan denda dalam pengajuan keberatan pajak tidak dapat disimpangi karena ketentuan perihal denda adalah ketentuan pajak yang ditetapkan dalam

undang-undang pajak, dimana peraturan tersebut bersifat mengikat bagi wajib pajak. Namun, dalam pembayaran denda terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 yang memberikan keringanan bagi wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran denda yang apabila keberatannya ditolak dengan cara diangsur dengan syarat dan batas waktu yang ditentukan.

B. Saran

1. Dalam penyusunan regulasi khususnya terkait pajak, seyogyanya pemerintah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan hak kepentingan masyarakat khususnya wajib pajak agar dalam hal pemungutan pajak, wajib pajak merasakan adanya keadilan. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan revisi undang-undang khususnya terhadap proses pengajuan keberatan pajak yang mengharuskan pembayaran pajak diawal dan denda yang cukup besar.
2. Pemerintah menghapuskan denda bagi wajib pajak yang pemenuhan keberatannya ditolak atau diterima sebagian, karena penetapan denda tersebut memberatkan wajib pajak. Mengingat, pada dasarnya pengajuan keberatan pajak adalah hak dari setiap wajib pajak yang secara legalitas diatur oleh undang-undang. Sehingga akan dirasakan tidak adil jika denda tetap dikenakan terhadap wajib pajak.